

PERAMPASAN KEDAULATAN RAKYAT SECARA BERTAHAP



Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.
Insert foto www.liputan6.com, 17 Maret 2020, 19:45 WIB

Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja, Mau Dibawa Kemana?

OMNIBUS LAW atau UU Cipta Kerja, inilah peraturan yang memicu aksi penolakan besar-besaran dalam sejarah pembentukan UU di Indonesia. Gelombang massa penolakan muncul di berbagai daerah. Serikat pekerja, serikat tani, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, mahasiswa bahkan siswa sekolah menengah turun ke jalan menolak UU yang disusun menggunakan metode Bus Omni, atau OMNIBUS LAW. Penolakan besar-besaran

yang dilakukan berbagai lapisan rakyat dilandasi satu keyakinan, bahwa OMNIBUS LAW jalan legal korporasi untuk memperhebat monopoli penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sayangnya gelombang penolakan yang meluas dan intens tidak menyurutkan niat pemerintah untuk menggelar karpet merah bagi para pemilik modal. Di tengah situasi pandemi yang mencekik perekonomian rakyat, DPR bersama



pemerintah bekerja dalam senyap, mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Penolakan tentu tidak berhenti, *Judicial Review* diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materiil terhadap pasal-pasal yang diyakini bertentangan dengan UUD 1945, serta uji formil terhadap proses pembentukan yang juga diyakini bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, sebagai benteng terakhir konstitusi pada hari Kamis, 25 November 2021 akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat 9 poin dalam Putusan yang pada pokoknya, menyatakan:¹

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹ Lihat Amar Putusan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan MK ini pada prinsipnya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut menjadi bukti pemerintah wajib memperhatikan kepentingan yang disuarakan langsung oleh rakyat. Namun bukannya meminta maaf pada rakyat atas kelalaian yang disengaja dalam mengesahkan UU yang ternyata inkonstitusional, pemerintah melalui

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto malah menyatakan, “bahwa UU CK tetap dapat dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun.”²

Pernyataan tersebut lalu dipertegas langsung oleh Presiden dengan mengatakan bahwa tak ada satupun pasal yang dibatalkan MK, sehingga semua UU Cipta Kerja beserta turunannya tetap berlaku. Presiden juga memberikan jaminan keamanan pada investasi.³

Padahal, dengan menelusuri Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam melahirkan Amar Putusan, kita dapat memahami mandat putusan ini secara *clear* dan jelas tanpa diperlukan interpretasi untuk menafsirkannya. Untuk itu mari lihat dan bedah satu per satu poin-poin penting dari Amar Putusan.

Pertama, untuk memahami apa yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kita dapat merujuk pada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menyatakan, bahwa apa yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah norma hukum tersebut inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah.⁴ Putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti UU yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, UU yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian UU yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi

² Selengkapnya,

<https://money.kompas.com/read/2021/11/25/165641026/uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-menko-airlangga-aturan-pelaksana?page=all>. Diakses pada 30 November 2021

³ Selengkapnya, <https://www.presidentri.go.id/transkrip/keterangan-pers-presiden-republik-indonesia-terkait-uu-cipta-kerja/>. Diakses pada 30 November 2021.

⁴ Lihat Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009

konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addressat* putusan MK.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, UU CK inkonstitusional sebab dinyatakan **cacat formil**, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya nomor [3.19] sehingga dinyatakan **“bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”** dalam amar putusan nomor 3. Sedangkan frasa **“secara bersyarat”** adalah wujud setengah hati dari MK yang tetap mempertimbangkan dan menganggap kelahiran UU ini sebagai bagian dari kebaikan niat pemerintah yang memiliki tujuan strategis, sehingga memberikan syarat untuk memperbaiki proses pembentukannya dalam jangka waktu 2 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya nomor [3.20.] sampai dengan [3.20.3].

Konsekuensi dari Amar Putusan MK nomor 3 tersebut, ada pada nomor 5, 6 dan 7. Poin nomor 5 pada pokoknya, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak

dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Dalam arti yang lain, sebelum diperbaiki kedudukan UU ini adalah inkonstitusional (sementara). Poin nomor 6 hanya menyatakan penegasan akibat hukum terhadap poin nomor 5, yang mana apabila UU ini menjadi inkonstitusional secara permanen maka MK menyatakan undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU CK ini dinyatakan berlaku kembali.

Terakhir adalah Amar Putusan nomor 7, bagian kunci dari putusan ini. Dalam poin nomor 7 amar putusannya ini MK menyatakan, untuk **menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**. Untuk memahami maksud dari poin nomor 7 putusan ini secara jelas maka perlu untuk membaca pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya nomor [3.20.5] Mahkamah secara jelas menyatakan, bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang **bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan** terlebih dahulu, termasuk **tidak dibenarkannya membentuk peraturan**

⁵ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)



pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

Kedua, terhadap poin nomor 4 amar putusan ini. Poin yang saat ini banyak disalah tafsirkan dan dengan sengaja diblokkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan terhadapnya termasuk para pejabat Negara. Poin nomor 4 ini menjadi ambigu dan kontradiktif dengan poin nomor 3 yang menyatakan bahwa UU ini **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat**. Bagaimana mungkin sebuah UU yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersamaan tetap akan diterapkan, sedang syarat dari Mahkamah belum terpenuhi. Bagaimana mungkin sebuah UU yang dinyatakan cacat formil secara bersamaan akan tetap diterapkan pemberlakuannya. Selanjutnya apabila meninjau dari pertimbangan hukumnya dalam putusan ini, ternyata tidak ada dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan secara jelas bahwa UU ini tetap berlaku dan dapat diterapkan sebelum diperbaiki. Lantas apa makna dari poin nomor 4 putusan ini. Untuk itu maka kita dapat mengutip pendapat dari salah satu ahli hukum tata negara, Feri Amsari yang berpendapat, bahwa poin nomor 4 ini adalah berkaitan dengan kebutuhan administratif yang disesuaikan dengan putusan “inkonstitusional bersyarat” yang berkonsekuensi Mahkamah belum dapat menyatakan UU ini dicabut.

Berdasarkan pada analisa putusan tersebut di atas, maka secara jelas akibat hukum dari putusan ini ada pada poin nomor 7 yang pada prinsipnya, menyatakan:

1. Menanggihkan segala tindakan/kebijakan (*beschikking*) yang bersifat strategis dan berdampak luas, yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana (*regeling*) baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan demikian maka Pemerintah wajib menanggihkan seluruh tindakan/kebijakan (*beschikking*) yang bersifat strategis dan berdampak luas sebagai bentuk kepatuhan hukum atas Putusan MK. Bentuk kepatuhan terhadap Putusan MK tersebut dengan menanggihkan, diantaranya:

1. 201 proyek dan 10 program pada Perpres Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional⁶ yang diakomodir dengan jaminan kemudahan oleh PP Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional,⁷
2. Agenda penghapusan 'dosa' terhadap 364 Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di Bidang Kehutanan dalam daftar SK nomor : SK.359/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2021⁸ dan nomor : SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021⁹.



⁶ Lihat Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

⁸ Lihat SK nomor : SK.359/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2021

⁹ Lihat SK nomor : SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021

- Empat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yakni PP No.34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing (PP TKA); PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK); PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP No.37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP).¹⁰

Namun demikian perlu kiranya untuk mempertimbangkan kedudukan dari Putusan MK ini yang hanya sementara. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita tetap akan menganggap bahwa UU CK ini konstitusional setelah diperbaiki? Mengingat banyaknya konten pasal-pasal yang bermasalah di setiap *cluster* UU CK.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya kita menoleh kembali ke belakang bagaimana sebetulnya Negara mengatur tata kelola SDA dan lingkungan dari rezim ke rezim. Bagaimana setiap rezim melahirkan pengaturan tata kelola SDA dan lingkungan. Benarkah telah sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

UU Cipta Kerja Babak Lanjutan Penyerahan Kedaulatan SDA Kepada Korporasi

UU Cipta Kerja adalah babak lanjutan cerita panjang penyerahan kedaulatan kepada korporat melalui mekanisme kebijakan serta aneka produk hukum. Babakan awal dimulai pada orde baru dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Setelah itu berturut lahir UU No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Paket UU tersebut membuka lebar keran investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 melahirkan skema Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Melalui HPH hutan di Sumatera dan Kalimantan diserahkan secara besar-besaran kepada korporasi yang ditopang kekuatan militer. Saat hutan telah dibabat habis, bekas konsesi HPH diubah menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit berskala besar. Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun sukses menerbitkan 482 izin dengan total **hutan yang diserahkan kepada korporasi seluas 7.048.783,76 hektar.**

¹⁰ Selengkapnya, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan-kspi-atas-4-pp-turunan-uu-cipta-kerja-klaster-ketenagakerjaan/>. Diakses pada 30 November 2021.

¹¹ Selengkapnya, Tinjauan lingkungan Hidup 2018 dan 2019 yang dikeluarkan oleh WALHI.

JENIS IZIN DAN KEBIJAKAN DI ERA SOEHARTO

Tabel penguasaan konsesi dan pelepasan hutan era Soeharto¹¹

IUPHHK-HT		IUPHHK-HA		IPPHK		PELEPASAN		TOTAL	
Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit
1.907.620,43	58	1.637,149	11	25.961,33	39	3.478.053	374	7.048.783,76	482

Setelah 32 tahun berkuasa, rezim orde baru ditumbangkan oleh gerakan rakyat. Reformasi digaungkan, tumbuh harapan hutan dan sumber penghidupan lainnya dapat dikelola secara demokratis dengan meletakkan kedaulatan rakyat menjadi pondasi. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Agenda perampasan ruang hidup rakyat untuk diserahkan kepada korporasi terus dilanjutkan. Dominasi investasi yang difasilitasi negara terus menguat.

Potret izin yang bertaburan di sepanjang wilayah yurisdiksi Indonesia dari rezim ke rezim.

PRESIDEN	JENIS IZIN DAN KEBIJAKAN										TOTAL	
	IUPHHK-HT		IUPHHK-HA		IUPHHK-RE		IPPKH		Pelepasan KH U/ Korporasi			
	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit
B.J. Habibie	111.612,00	3	1.506.327,00	24	-	-	40.230,40	16	678.373,00	87	2.336.542,40	130
Abdurrahman Wahid	149.804,00	5	1.937.757,00	32	-	-	31.894,85	10	163.566	13	2.283.034,85	60
Megawati Soekarno Putri	1.683.002,00	24	1.020.608,00	17	-	-	1.120,08	10	-	-	2.704.730,08	51
S B Y	6.135.931,00	178	12.783.233,54	178	515.270,00	13	287.744,15	462	2.212.335	174	21.934.513,69	1.005
Joko Widodo	796.949	25	360.595	4	107.805	3	130.789,12	366	314.984	37	1.711.122,12	435

Tabel penguasaan konsesi dan pelepasan hutan era reformasi¹²

Selain di darat, perampasan ruang hidup juga dilakukan di kawasan pesisir dan laut Indonesia. Alasannya, selalu atas nama pembangunan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru, terbit Keputusan (Keppres) Presiden RI No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hal yang sama terjadi di Manado di Sulawesi Utara, dan Semarang di Jawa Tengah.

Sampai saat ini proyek penimbunan laut ini terus berjalan di berbagai wilayah pesisir di Indonesia. Pada tahun 2017 lalu, sebanyak 107,361 keluarga nelayan di Indonesia tergusur dari ruang hidupnya akibat proyek pengurugan laut ini.¹³

Selain dirampas oleh proyek reklamasi, pesisir dan laut di Indonesia juga terancam oleh proyek pertambangan, terutama tambang pasir laut. Ekspor pasir laut khususnya dari Provinsi Riau ke Singapura telah terjadi dalam kurun waktu 24 tahun (1978-2002) untuk mendukung proyek reklamasi Singapura. Proyek untuk menambah daratan Singapura seluas 260 km persegi ini akan dikerjakan sampai tahun 2030 dan setidaknya membutuhkan 1,8 miliar kubik pasir.¹⁴

Situasi tersebut di atas akan diperparah oleh rezim hari ini dengan menerbitkan UU Minerba terbaru dan UU Cipta Kerja. Kedua undang-undang ini menjadi undang-undang pengamanan sirkuit kapital. Saat ini seluas 61% dari 192 juta hektar wilayah daratan Indonesia telah dikapling oleh konsesi perizinan.



¹² *Ibid.*

¹³ Selengkapnya, <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/10/more-than-100000-people-evicted-for-land-reclamation-report.html>. Diakses pada 30 November 2021

¹⁴ Selengkapnya, <https://tirto.id/berkaca-dari-reklamasi-dubai-dan-singapura-bKWN>. Diakses pada 30 November 2021

Selain legalisasi perampasan ruang hidup rakyat melalui rangkaian perizinan, negara juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menopang percepatan pengerukan sumber daya alam dan pengalihfungsian lahan produktif. Proyek-proyek reklamasi terus mengalami perluasan dan percepatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan telah mengestimasi kebutuhan pasir laut untuk proyek reklamasi di Indonesia. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Bulan Mei 2021 menyebut angka 1.870.831.201 M3 (kubik) pasir untuk memenuhi sejumlah proyek reklamasi.¹⁵

Selain itu, kini perampasan di wilayah pesisir dan laut pun lebih beragam, mulai dari pembangunan proyek pariwisata skala besar, sebagaimana yang sedang didorong di Mandalika dan Labuan Bajo, proyek pengembangan kawasan konservasi kawasan laut atau sering disebut sebagai *Marine Protected Area* (MPA), sampai dengan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Pada akhirnya ekspansi perizinan dan pembangunan infrastruktur PSN adalah bagian dari sebuah proyek perampasan wilayah kelola rakyat yang direncanakan untuk semakin menggerus sumber

penghidupan dan memisahkan rakyat dari ruang produksinya hingga membuat rakyat menjadi tenaga kerja murah (akumulasi primitif). Pada titik inilah, UU Cipta Kerja berfungsi. Ia mempercepat berbagai proyek perampasan yang direncanakan itu dengan pendekatan militeristik dan menimbulkan pelanggaran HAM dan HAP, serta memperluas bencana ekologis. Mempercepat krisis serta kehancuran atas kedaulatan rakyat Indonesia.

Fakta pembabakan penyerahan kedaulatan rakyat tersebut menunjukkan bahwa rezim boleh saja terus berganti, tetapi pengakuan dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat atas sumber-sumber penghidupannya masih jauh dari mandat Konstitusi Republik Indonesia.

Wujudkan Keadilan Ekologis, Cabut UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Fakta yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan babak lanjutan penyerahan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam kepada korporasi. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UU CK ini juga sangat

JENIS IZIN	PENGUASAAN RUANG (Ha2)
SEKTOR KEHUTANAN	
IUPHHK-HT	11.171.934,00
IUPHHK-HA	18.430.242,00
IUPHHK-RE	623.075,00
IUP-Jasa Lingkungan	48.080,00
IUPHHBK	301.227,00
IPPKH	428.321,37
IUPK Sylvopastura	616,00
Perhutani Jawa + Madura	2.445.006,00
	33.448.501,37
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (HGU)	
Perkebunan Swasta	10.700.000,00
Perkebunan BUMN	627.042,00
	11.327.042,00
PERTAMBANGAN	
IUP	28.541.745,92
Kontrak Karya	2.210.698,00
PKP2B	1.956.194,00
	32.708.637,92
PERTAMBANGAN MIGAS	
Offshore	32.951.366,51
Onshore	19.243.016,84
Onshore/Offshore	34.383.152,54
	86.577.535,89
	164.061.717,18

Tabel penguasaan ruang darat dan laut Indonesia

¹⁵ Disampaikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP dalam presentasi, *Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan untuk Pembangunan Pesisir*, 1 Mei 2021, Jakarta.



bertentangan dengan cita-cita dan prinsip-prinsip keadilan ekologis yang menekankan pada pendistribusian hak secara adil (keadilan ekologis sebagai keadilan distributif).

Cacat formil UU Cipta Kerja (inkonstitusional) menunjukkan proses penyusunan dan pembentukan peraturan ini telah mencederai hak substansial atas keadilan lingkungan dan menghilangkan partisipasi publik atas menentukan nasib dan masa depan lingkungan. Melalui UU Cipta Kerja, Negara malah semakin menyalahgunakan kewenangannya, pengelolaan sumber daya alam justru didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran korporasi, bukan untuk rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka WALHI:

1. Mendesak Negara untuk menghentikan narasi pembangkangan terhadap Putusan MK;
2. Mendesak Negara dan Korporasi untuk patuh terhadap Putusan MK dengan segera menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang dibuat dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut;
3. Mendesak Negara untuk menghentikan segala perbaikan terhadap UU Cipta Kerja karena tidak sesuai dengan UUD 1945;
4. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan memastikan Negara tidak mengeluarkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas sesuai dengan Amar Putusan MK tersebut, serta bersama-sama turut mendesak pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

